



**KEPUTUSAN KETUA UMUM SPAN-UM PTKIN
NOMOR: 53 TAHUN 2019**

**TENTANG
PENETAPAN HASIL SELEKSI UJIAN MASUK
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI
TAHUN 2019**

KETUA UMUM SPAN-UM PTKIN

- Menimbang:
1. Bahwa dengan selesainya pelaksanaan Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun 2019, maka Ketua Umum SPAN-UM PTKIN 2019 perlu menetapkan nama-nama hasil seleksi;
 2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dinyatakan telah memenuhi persyaratan kelulusan Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun 2019.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
 5. Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2001 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004, Pasal 3 tentang Penerimaan dari Penyelenggaraan Jasa Pendidikan di Perguruan Tinggi Agama;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 8. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama Republik Indonesia;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 74 tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri;
 13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 115 tahun 2001 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA UMUM SPAN-UM PTKIN TENTANG HASIL SELEKSI UJIAN MASUK PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI TAHUN 2019.**


Pertama : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah lulus Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun 2019;

- Kedua : Segala biaya yang dikeluarkan pada tahapan seleksi sebagai akibat penerbitan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung Nomor: 025.04.2.424260/2019 tanggal 05 Desember 2018;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 28 Juni 2019



Ketua Umum SPAN-UM PTKIN ✓


Prof. Dr. H. Musafir, M.Si.
NIP. 195607171986031003

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Agama Republik Indonesia, Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
4. Direktur Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
5. Rektor UIN Raden Intan Lampung selaku Pengelola Keuangan SPAN-UM PTKIN 2019, Bandar Lampung;
6. Yang bersangkutan.